

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 880 TAHUN 2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Bercirikan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor. E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor. E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Perizinan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor. E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor. DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

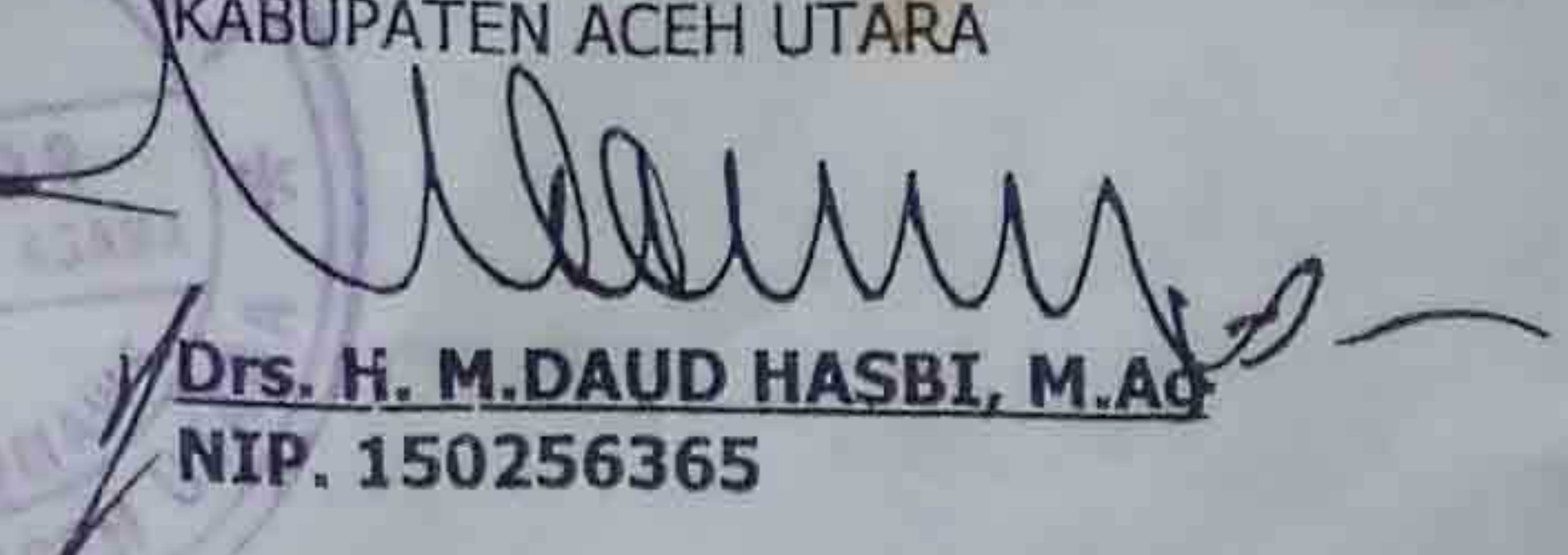
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah atau dicabut dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 01 April 2008
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH UTARA


Drs. H. M. DAUD HASBI, M.A.
NIP. 150256365

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta
2. Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama RI, Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. NAD, Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe
5. Camat Seunuddon, Seunuddon
6. Kepala UPTD-PK Kecamatan Seunuddon, Seunuddon